

K E P U T U S A N
 KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 082/102.Kep/E 81
 Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Muthlaul Anwar Bandung untuk membuka SMA Muthlaul Anwar di Pesantren Palgenep Margahayu Bandung mulai tahun ajaran 1980 / 1981.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Menyampaikan :** Surat permohonan Ketua Yayasan Muthlaul Anwar Bandung tanggal 21-1-1981 Nomor 179/5-D/1981.
- Membaca :**
- Berimbang :**
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Muthlaul Anwar Bandung telah mengusahakan dibukanya SMA Mathlaul Anwar di Pesantren Palgenep Margahayu Bandung.
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha, kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Muthlaul Anwar Bandung untuk membuka SMA Muthlaul Anwar di Pesantren Palgenep Margahayu Bandung mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Mengingat :** Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
 - b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
- Memperhatikan :**
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 9-2-1981 Nomor 115/102.4/R 81.
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung, tanggal 4-6-1979 Nomor 1777/IIOR.10/R 79.
 - c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 5-6-1979 Nomor 293/Ks.024.1/KB/1979.
- M E M U T U S K A N :**
- Pertama :** Memberi izin kepada Yayasan Mathlaul Anwar Bandung untuk membuka SMA Muthlaul Anwar di Pesantren Palgenep Margahayu Bandung mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Kedua :** Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya menggalakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan selanjutnya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum Pertama.
- Keempat :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.
 Pada tanggal : 1 April 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN